

PERATURAN TENTANG PLAGIAT

1. Plagiat adalah pendapat karya atau hasil penelitian orang lain yang diakui sebagai pendapat, karya, atau hasil penelitian sendiri.
2. Plagiat merupakan tindakan yang melanggar hukum tentang kekayaan intelektual (*Intellectual property right*) yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bentuk-bentuk yang dikategorikan kegiatan plagiat adalah :
 - Mengutip pendapat orang lain tanpa menyebut sumbernya.
 - Menjiplak seluruhnya atau sebagian hasil karya orang lain, seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi.
4. Setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan yang bisa dikategorikan kegiatan plagiat harus mendapat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
5. Plagiat dalam mengutip pendapat orang lain dalam makalah diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Makalah yang disampaikan dibatalkan dan tidak diberi nilai.
 - b. Makalah diperbaiki dengan mencantumkan sumber kutipan yang ada dalam makalah dengan mendapat nilai maksimal C.
6. Plagiat dalam penyusunan skripsi yang diketahui pada saat proses bimbingan maka pembimbing harus menghentikan bimbingan dan mahasiswa harus mengganti masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut.

7. Plagiat skripsi yang diketahui pada saat mau mengikuti ujian sidang tidak diikutsertakan dalam sidang skripsi, dan mahasiswa harus menyusun ulang dengan masalah yang berbeda.
8. Plagiat skripsi yang diketahui pada saat sidang, dihentikan pengujiannya dan dianggap tidak lulus.

PEDOMAN Fak. Ilmu Komputer